

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH DI BULAN
SURO DALAM ADAT JAWA**

(Studi Kasus di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)

SKRIPSI



Oleh:

SELVI ARI HAYATI

101190168

Pembimbing:

MUH. MAKSUM, M.E.Sy.

NIP 198511262020121005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH DI BULAN
SURO DALAM ADAT JAWA**

(Studi Kasus Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

SELVI ARI HAYATI

101190168

Pembimbing:

MUH. MAKSUM, M.E.Sv.

NIP 198511262020121005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Selvi Ari Hayati
NIM : 101190168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Menyetujui,
Pembimbing



Muh. Maksum, M. E. Sy.
NIP 198511262020121005





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Selvi Ari Hayati
NIM : 101190168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
MENIKAH DI BULAN SURO DALAM ADAT JAWA
(Studi Kasus Di Desa Tembora Kecamatan Karas
Kabupaten Magetan)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 03 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Fuady Abdullah, M. A. ()
3. Penguji II : Muh. Maksun, M.E. Sy. ()

Ponorogo, 30 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP: 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvi Ari Hayati

NIM : 101190168

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Selvi Ari Hayati

NIM. 101190168

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvi Ari Hayati

NIM : 101190168


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan
Suro Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Temboro
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan).

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Juni 2024

Penulis



Selvi Ari Hayati

NIM. 101190168

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran

Allah”¹ (Q. S. Az-Zariat: 49)

¹ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid. Cet. 1 (Bandung: Sygma Creative Media Crop . 2014). 765.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta serta wali saya (Bapak Sumardi, Ibu Sriyatun dan Ibu Suminem) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kakak-kakakku Agus Taufik dan Ali Fahrudin. Semoga setiap dari langkah kalian mendapatkan Ridho dari Allah Swt.
3. Semua Sahabat dekat dan teman-teman yang sedang berjuang juga dalam pendidikan, yang selalu ada saat saya butuhkan. Untuk teman-teman Kelas SA. F dan teman-teman lainnya yang senantiasa saling mendukung satu sama lain dan semoga selalu sukses untuk kita semuanya dan bermanfaat bagi sesama.

ABSTRAK

Hayati, Selvi Ari, 2023, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muh. Maksum, M.E.Sy.

Kata Kunci/Keywords : *Tinjauan Hukum Islam, Adat Larangan Menikah, Bulan Suro.*

Agama Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil'alamin*, tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Kehendak yang dimaksud diantaranya terkait pelaksanaan perkawinan seperti mencari hari, ataupun bulan yang tepat untuk kedua calon mempelai, bahkan bulan apapun dianggap baik, serta dalam pelaksanaan perkawinan tersebut cukup terpenuhi rukun dan syarat. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Temboro, dengan kondisi tingkat pendidikan Agama yang baik dan bahkan telah banyak pondok pesantren yang berdiri, namun kebanyakan masyarakatnya masih memiliki adat kebudayaan yang kental. Adat yang masih melekat dari para leluhur yang sulit ditinggalkan, yaitu ketika bulan Suro tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Bulan tersebut dilarang karena bertepatan dengan menikahnya nyai Roro Kidul, dan apabila dilanggar akan mengalami kesialan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan menikah di bulan Suro di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan? (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak larangan menikah di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Temboro Kecamatan Karas kabupaten Magetan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif yang sifatnya induktif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara yang diperoleh dari 8 orang responden. Kemudian penelitian melakukan observasi yang batas wilayahnya sudah ditentukan sesuai masalah dan tujuan penelitian dan terakhir dengan pengumpulan data dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan menikah di bulan Suro dalam adat Jawa di Desa Temboro apabila ditinjau dari segi diterima atau tidaknya dalam '*Urf*, secara umum larangan tersebut termasuk dalam '*Urf* Fasid karena kebanyakan masyarakatnya masih meyakini bulan Suro sebagai bulan yang membawa sial karena bertepatan dengan menikahnya nyai Roro Kidul. Namun hanya ada sebagian kecil masyarakat yang tidak meyakini bahwa larangan tersebut membawa musibah, dan hanya menjadikan larangan tersebut sebagai bagian dari budaya serta hanya untuk menghormati masyarakat lain yang masih percaya terhadap larangan tersebut. Adapun analisis Hukum Islam terhadap dampak tradisi larangan menikah di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa yaitu akan mendatangkan musibah yang dapat berdampak terhadap ekonomi yang sulit bahkan pasangan sering mengalami pertengkaran. Padahal dalam Hukum Islam hal tersebut tentunya dianggap haram, baik masalah ataupun musibah yang dialami setiap pasangan dalam berumah tangga datangnya dari Allah dan pastinya sudah Allah tetapkan, dan hal tersebut semakin memperkuat posisi sebagai '*Urf* Fasid karena mengandung unsur kesyirikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan) “


Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai larangan menikah di bulan Suro di Desa Temboro, dengan menggunakan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat terkait larangan menikah dibulan Suro dan analisis Hukum Islam terhadap dampak larangan menikah di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa di desa Temboro. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat terkait larangan menikah di bulan Suro terbagi menjadi dua, adakalanya pandangan tersebut termasuk ‘*Urf Fasid*, adakalanya juga termasuk ‘*Urf shahih*. Dikatakan ‘*Urf Fasid* ketika masyarakat menyakini larangan menikah di bulan Suro akan mendatangkan musibah dan dikatakan ‘*Urf shahih* ketika masyarakat hanya sekedar menghormati larangan tersebut sebagai kebudayaan dan tidak sampai menyakini larangan tersebut. Adapun analisis Hukum Islam terhadap dampak larangan menikah di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa secara keseluruhan termasuk *urf Fasid*, karena secara umum masih banyak masyarakat yang menyakini larangan menikah di bulan Suro dapat mendatangkan musibah, dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, baik masalah ataupun musibah yang dialami setiap pasangan dalam berumah tangga datangnya dari Allah.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Moh. Maksum, M.E.Sy., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dan segenap civitas akademik IAIN Ponorogo yang telah memberikan ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Terutama kepada Bapak Moh. Maksum, M.E.Sy. yang tak pernah lelah membimbing saya dan teman-teman dalam belajar.
6. Segenap masyarakat Desa Temboro yang turut menjadi narasumber dalam skripsi ini dan membantu penggalian data.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Ponorogo, 26 Oktober 2023



Selvi Ari Hayati

101190168

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind
ء	,	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

Keterangan:

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”. Contoh: *Banyak*, ‘*layhim*, *qawl*, *mawdū’ah*.
3. Istilah dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
4. Bunyi huruf hidup akhir kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh *Ibn Taymīyah* bukan *Ibnu Taymīyah*.

5. Kata yang berakhiran dengan *tā' marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh Na'at dan *mudāf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah*, *al-Maktabah al-Misriyah*.
6. Kata yang berakhiran dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan
ī. Jika ī diikuti dengan *tā marbūtah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*. Contoh: Al-Ghazālī, al-Nawawī. Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Kehadiran Peneliti.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Data dan Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	17

7. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
8. Tahapan-tahapan Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM ‘URF DAN PERKAWINAN	21
A. Deskripsi Tentang ‘Urf	21
1. Pengertian ‘Urf.....	21
2. Macam-macam ‘Urf.....	22
3. Kehujjahan ‘Urf.....	23
B. Perkawinan Dalam Hukum Islam	28
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	30
3. Perkawinan Yang Dilarang.....	34
BAB III TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SURO DALAM ADAT	
JAWA DI DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN	
MAGETAN	36
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	36
1. Keadaan Geografis	36
2. Keadaan pendidikan.....	37
3. Keadaan Keagamaan.....	39
4. Keadaan sosial masyarakat.....	39
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Temboro	40
C. Dampak Larangan Menikah di Bulan Suro dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan	43

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELARANGAN PERNIKAHAN	
DI BULAN SURO DALAM ADAT JAWA DI DESA TEMBORO	
KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN	47
A. Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan masyarakat terkait larangan Menikah	
di Bulan Suro dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Temboro Kecamatan Karas	
Kabupaten Magetan.....	47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Larangan Menikah di Bulan Suro di Desa	
Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.....	50
BAB V PENUTUP	57
I. Kesimpulan	57
II. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1 Bagan Pendidikan Formal Di Desa Temboro Kecamatan Karas	38
Gambar 3.1 Wawancara bersama Bapak Sumarno (warga masyarakat)	78
Gambar 3.2 Wawancara bersama Bapak Sudir (warga masyarakat)	78
Gambar 3.3 Wawancara bersama Bapak Sulaiman (sesepuh desa)	79
Gambar 3.4 Wawancara bersama Bapak Sutikno (warga masyarakat)	79
Gambar 3.5 Wawancara bersama Ibu Susi (warga masyarakat)	80
Gambar 3.6 Wawancara bersama Bapak Sukamto (tokoh agama)	80
Gambar 3.7 Wawancara bersama Bapak Sapari (warga masyarakat)	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Manusia memiliki potensi dan motivasi beragama yang menggambarkan bahwa dalam hal melakukan perkawinan manusia juga memiliki argumentasi, karena berdasarkan macam kebutuhan serta hirarki dari kebutuhan tersebut. Dalam hadist nabi SAW ditegaskan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa adalah perisai baginya” (HR Bukhari dan Muslim).²

Perkawinan merupakan perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku”.³

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 96-126.

³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: YASMI, 2018), 36.

Perkawinan juga merupakan cara Allah untuk memfasilitasi manusia agar dapat menikmati surga dunia dan melaksanakan suatu ibadah. Bahkan adanya suatu perkawinan akan meninggikan derajat manusia, sehingga jauh dari sifat hewani yang melakukan hubungan sekedar melampiaskan nafsu kebinatangan, sebagaimana terjadi pada sebagian besar masyarakat yang mengaku dirinya berbudaya dan beradab. Pernikahan tentunya tidak hanya bersandar dalam ajaran agama dan Al-Qur'an serta As-Sunnah saja, namun pernikahan tentunya juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap suatu tradisi yang sebagian diyakini masyarakat tersebut. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena pada kenyataannya adat tradisi dan adat kebiasaan telah menjadi peran penting di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan juga merupakan hukum tidak tertulis namun masyarakat begitu mematuhi. Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali kegiatan serta aturan yang turun temurun dari nenek moyang, yang sampai sekarang masih tetap dipelihara dari generasi ke generasi berikutnya. Salah satu kebiasaan yang saat ini masih diyakini masyarakat juga terkait mengenai larangan ketika akan melangsungkan pernikahan.⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan terlaksana jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sigat, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi. As-Syafi'i juga berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan ada yang berhubungan dengan sigat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu di antara rukun tersebut maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Pada garis besarnya,

⁴ Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", *Jurnal Episteme*, Vol. 12, 2, (2017), 396.

syarat sahnya pernikahan yaitu adanya laki-laki dan perempuan yang sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang tidak haram untuk dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.⁵

Dasar perkawinan juga telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam pasal 2, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian syarat-syarat perkawinan juga sudah diatur dalam pasal 6-7 dalam UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas diatur mengenai apa saja yang menjadi pelarangan perkawinan yang terdapat dalam pasal (8).⁶ Sedangkan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan secara rinci tentang larangan perkawinan dalam Islam yaitu pada surat An-Nisa ayat 23 yang Artinya: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara Bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu saudara yang perempuan; ibumu ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan supersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu Ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”*.⁷

⁵ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 63-64.

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal (8), 4.

⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul fiqh*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), 133-134.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil'alamin*, tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Selama itu semua berjalan sesuai dengan hukum Islam maka tradisi tersebut mendapat pengajian dari *syara'* sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Para ulama menyatakan bahwa adat (*'Urf*) merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum. *'Urf* bisa menjadi dalil ketika tidak ditemukannya nas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jika *'Urf* tersebut ditolak (*mardud*), sebab dengan diterimanya *'Urf* berarti menyampingkan nas-nas yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan).⁸ Kaitannya dalam perkawinan, hukum adat bukan hanya sekedar mengikat secara individual, namun juga mengikat masyarakat adat, dalam artian masyarakat komunal memiliki tanggung jawab terkait urusan perkawinan warganya. Oleh karena itu, perkawinan sangat di perhatian oleh para kerabat masyarakat. Kehendak yang dimaksud diantaranya mulai dari pemilihan pasangan, persoalan waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Dalam Islam sebenarnya tidak ada larangan terkait pelaksanaan perkawinan seperti mencari hari, ataupun bulan yang tepat untuk kedua calon mempelai, bahkan bulan apapun dianggap baik, serta dalam pelaksanaan perkawinan tersebut cukup terpenuhi rukun dan syarat. Rukun nikah tersebut ialah adanya calon suami dan istri, wali, saksi, mahar serta adanya ijab kabul.⁹ Dalam suatu adat pernikahan Jawa terutamanya pada masyarakat di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, penulis juga menemukan suatu tradisi kebiasaan dimana

⁸ Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", 396-397.

⁹ Erwin Owan Hermansyah S, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), 93.

masyarakat masih sangat menjaga adat atau suatu aturan, yaitu pada bulan Suro masyarakat tersebut tidak boleh melakukan pernikahan.

Dari hasil wawancara awal, warga masyarakat terutamanya dari sesepuh Desa, memberi pendapat mengenai adat kebiasaan terutamanya larangan menikah di bulan Suro, yang memang bulan tersebut dianggap bulan yang sakral. Apabila seseorang menikah di bulan tersebut, maka akan mendapatkan masalah dalam berumah tangga, seperti halnya sering cek-cok atau bertengkar, dan bahkan dalam mencari penghasilan atau ekonomi pun akan susah. Masyarakat meyakini bulan Suro tersebut juga karena keyakinan para leluhur terdahulu atau nenek moyang yang turun temurun kepada para pendahulu atau sesepuh yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Sesepuh Desa tersebut mengatakan juga bahwa, pada bulan tersebut terdapat kejadian-kejadian atau keajaiban-keajaiban dari Wali ataupun Nabi, yang pada akhirnya bulan tersebut dimanfaatkan untuk hal ibadah dan menganggapnya bulan yang sakral. Jadi bulan tersebut tidak untuk menikahkan pengantin pria dan wanita.

Terkait larangan menikah di bulan Suro ini, ditemukan tidak adanya nas yang secara langsung tapi di satu sisi masih terdapat larangan tersebut padahal dalam agama sudah terdapat prinsip-prinsip bahwa semua yang seharusnya bisa diselenggarakan dilakukan kapanpun saja, serta dalam Islam juga tidak ada konsep perbedaan waktu buruk ataupun waktu baik. Namun, dengan adanya keyakinan yang berlaku di masyarakat Desa Temboro tersebut, kebiasaan larangan menikah di bulan Suro masih mereka lakukan dan merupakan suatu kebiasaan yang sulit ditinggalkan masyarakat.

Desa Temboro merupakan kawasan yang penduduknya majemuk yaitu didiami oleh masyarakat asli serta pendatang yang memiliki kelebihan yaitu telah banyak berdiri pondok pesantren, dan salah satunya pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Maka peneliti tertarik untuk memilih Desa tersebut sebagai penelitian karena telah

terkenal sebagai kota santri dengan sarana pendidikan dan agamanya yang telah memadai. Disisi lain masyarakat Desa tersebut masih tetap berusaha menyeimbangkan antara budaya dan agama, yaitu sebagai contoh, dahulu masih mengadakan do'a bersih Desa di punden, namun saat ini kegiatan di punden tersebut sudah dialih fungsikan berdo'a di masjid karena untuk menghindari dari pandangan syirik, maka dengan pengalih fungsian tradisi tersebut agar budaya tetap berjalan sesuai syariat Islam. Dengan adanya kebiasaan yang telah berlangsung secara konstan dan berulang-ulang dilakukan, maka peneliti ini menggunakan prespektif '*Urf*' selama peneliti berlangsung.

Berangkat dari fenomena yang terjadi di Desa Temboro Kecamatan Karas yang melarang perkawinan pada bulan Suro dan sedangkan dalam Islam pelaksanaan perkawinan hanya cukup terpenuhinya rukun dan syarat tanpa memandang perhitungan hari, bulan serta weton, maka dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat terkait larangan menikah di bulan Suro di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak larangan menikah di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Temboro Kecamatan Karas kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat terkait larangan menikah di bulan Suro di Desa Temboro Kecamatan

Karas Kabupaten Magetan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap dampak tradisi larangan menikah di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa di Desa Temboro Kecamatan Karas kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terutama untuk mengembangkan ilmu dibidang Hukum keluarga Islam dan budaya dalam perkawinan kebudayaan adat Jawa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat terkait konsep tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan di bulan Suro yang masih sangat ditaati.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi peneliti selama proses penelitian larangan menikah di bulan Suro.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini sekaligus juga sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang sewaktu-waktu dapat dikembangkan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta lebih memperluas pengetahuan kepada masyarakat terkait larangan menikah di bulan Suro.

E. Telaah Pustaka

Beberapa kajian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan yang berhubungan dan sesuai dengan penelitian yang ingin peneliti kaji diantaranya;

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Puput Dita Prasasti, yang berjudul “*Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di masyarakat Adat Jawa Prespektif Hukum Islam*“. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana latar belakang masyarakat melarang adanya pantangan menikah di bulan Muharram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi Puput Dita, teori yang diambil untuk penelitian yaitu menggunakan prespektif hukum Islam. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan menikah pada bulan Suro di Desa Sidodadi karena mereka menghormati bulan itu sendiri. Bahkan di bulan Suro terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa kagum dan haru.¹⁰

Perbedaan kajian penelitian terdahulu yang diteliti oleh Puput Dita Prasasti dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian puput Dita Prasasti fokus permasalahannya yaitu adanya pantangan menikah di bulan Muharram. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap dasar pelaksanaan larangan menikah di bulan Suro itu sendiri, serta tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat terkait larangan menikah pada bulan Suro.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Umi Khoirun Nisa, yang berjudul “*Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al-'adah Muhakkam (Studi Di Desa Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*“. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi Bubakan dalam pernikahan adat Jawa? 2)

¹⁰ Puput Dita Prasasti, *Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Prespektif Hukum Islam*, (IAIN Metro: Skripsi, 2020).

Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap adat dan tradisi Bubakan dalam perkawinan adat Jawa. 3) Bagaimana eksistensi perubahan di Desa Lembur II ? 4) Bagaimana perspektif *Al-'adah Muhakkamah* mengenai tradisi Bubakan dalam perkawinan adat Jawa. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan di dukung oleh data dan dokumentasi. Dalam skripsi Umi Khoirun Nisa, teori yang diambil untuk penelitian yaitu menggunakan perspektif *Al_'adah Muhakkamah*. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar penerapan kaidah *Al_'adah Muhakkamah* pada tradisi Bubakan sesuai dengan syariat dan konsep kaidah tersebut. Hal itu dikarenakan tradisi tersebut dilakukan sudah cukup lama serta sangat diterima baik oleh masyarakat suku Jawa di Desa Lembur II tersebut.¹¹

Perbedaan kajian penelitian terdahulu yang diteliti oleh Umi Khoirun Nisa dengan penelitian ini, terletak pada fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian Umi Khoirun Nisa fokus permasalahannya terkait tradisi Bubakan dalam perkawinan adat Jawa. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap dasar pelaksanaan larangan menikah di bulan Suro itu sendiri, serta tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat terkait larangan menikah pada bulan Suro.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Friska Yuliasih, yang berjudul "*Makna Filosofis Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi*". Karya tulis ini berjenis jurnal dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana eksistensi (keistimewaan) bulan Suro bagi masyarakat Jawa? 2) Apa saja faktor penyebab

¹¹ Umi Khoirun Nisa , *Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al-'adah Muhakkam (Studi Di Desa Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Skripsi, 2022).

pelarangan pernikahan di bulan Suro bagi masyarakat Jawa? 3) Apa saja makna filosofis yang terkandung dalam larangan pernikahan di pulau Jawa bagi masyarakat Jawa Barat di Desa Tanjungsari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi?. Pada penelitiannya ia menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teori pendekatan filosofis. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bulan satu Suro bagi kalangan masyarakat tersebut telah secara turun temurun dan dianggap bulan mulia (keramat). Sedangkan faktor penyebab pernikahan tersebut dilarang karena bisa jadi pernikahan tersebut nantinya tidak langgeng ataupun mendapatkan balak.¹²

Perbedaan kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Friska Yuliasih dengan penelitian ini, yaitu terfokus pada teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian Friska Yuliasih fokus penelitiannya yaitu terkait makna filosofis terhadap pelarangan pernikahan di bulan Suro. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap dasar pelaksanaan larangan menikah di bulan Suro itu sendiri, serta tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat terkait larangan menikah pada bulan Suro.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nur Ihwan Ali, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)”*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya larangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya larangan menikah pada bulan Muharram bagi masyarakat Jawa khususnya penganut Kejawen Abdi Dalem

¹² Friska Yuliasih, *Makna Filosofis Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi*, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Skripsi, 2021).

kraton Yogyakarta?. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yang dilengkapi dengan data wawancara serta dokumentasi. Pendekatan yang dipakai Dalam penelitian ini yaitu pendekatan *normatif-sosiologis* hukum Islam. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi larangan menikah pada bulan Muharram tersebut karena masyarakat masih mengikuti adat leluhur serta meyakini bahwa bulan tersebut merupakan bulan yang sial, namun pada kenyataannya terdapat pasangan yang menikah pada bulan ini tidak terjadi implikasi buruk. Hukum islam memandang hal tersebut sebagai tindakan syirik karena meyakini bulan tersebut akan mendatangkan kesialan dan orang yang mengerjakan dihukumi musyrik.¹³

Perbedaan kajian penelitian terdahulu yang diteliti oleh Muhammad Nur Ihwan dengan penelitian ini, yaitu terletak pada teori pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Penelitian Muhammad Nur Ihwan fokus penelitiannya yaitu terkait faktor-faktor yang memengaruhi larangan menikah pada bulan Muharram dengan pendekatan *normatif-sosiologis* hukum Islam. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap dasar pelaksanaan larangan menikah di bulan Suro itu sendiri, serta tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat terkait larangan menikah pada bulan Suro.

Kelima, Skripsi yang diteliti oleh Yuni Kartika, yang berjudul "*Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*". Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tradisi pernikahan adat Jawa dan bagaimana pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo

¹³ Muhamad Nur Ihwan Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawaen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*, (UIN Sunan Kalijaga: Skripsi, 2013).

Kabupaten Lampung Tengah. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi serta menggunakan teori pendekatan sosiologis dan antropologis. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Kalidadi tersebut tidak berani melanggar tradisi adat Jawa tersebut karena khawatir akan terjadi hal-hal buruk atau musibah terhadap keluarganya seperti orang-orang terdahulu. Larangan atau pantangan tersebut digunakan agar tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut yaitu membentuk keluarga bahagia dan ideal, serta sebagai perwujudan berbakti kepada kedua orang tua dan untuk menjaga silaturahmi juga dengan sepepuh Desa.¹⁴

Perbedaan kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuni Kartika dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Penelitian Yuni Kartika fokus penelitiannya yaitu terkait pengaruh keagamaan pada masyarakat Islam dalam pernikahan adat Jawa dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Sedangkan masalah yang akan saya teliti terfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap dasar pelaksanaan larangan menikah di bulan Suro itu sendiri, serta tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan masyarakat terkait larangan menikah pada bulan Suro.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁴ Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2020).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) , 2.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, dimana peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang diteliti dalam melakukan analisis yang di peroleh dari dokumen hasil wawancara terkait tradisi larangan menikah di Bulan Suro.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen pertama, yang mana kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat mutlak diperlukan. Dalam hal ini, keterlibatan peneliti selama di lapangan untuk melakukan observasi, wawancara serta melakukan pengumpulan data dan juga membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi yang telah dilakukan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan untuk observasi adalah di wilayah Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Peneliti melakukan penelitian di Desa tersebut karena kepercayaan mayoritas masyarakat terkait tradisi adat Jawa yang ditinggalkan oleh leluhur/nenek moyang sebelumnya masih begitu kental, terutama dalam hal melaksanakan prosesi perkawinan perkawinan yang

¹⁶ Ibid., 18-24.

dilarang ketika bulan Suro, oleh karena itu peneliti memilih lokasi di Desa Temboro sebagai tempat penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sebagai fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan menurut Muhammad Idrus data ialah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁷ Data-data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara di lokasi penelitian nantinya akan peneliti butuhkan untuk menganalisis masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian meliputi informan sebagai subjek yang dianggap paham mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data didefinisikan juga sebagai benda atau orang tempat penelitian mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun data yang dibutuhkan peneliti yaitu data mengenai pelaksanaan masyarakat terkait tradisi larangan menikah di bulan Suro serta data mengenai dampak melakukan pernikahan di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa di Desa Temboro. Sedangkan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Peneliti memperoleh data

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

langsung dari hasil wawancara yang benar-benar paham mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro, sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Dalam penelitian ini hasil wawancara di peroleh langsung dari 8 responden yaitu dengan sesepuh Desa, tokoh Agama, warga masyarakat lainnya serta pelaku pernikahan di bulan Suro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literature primer.¹⁸ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal dan juga hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan

¹⁸ Ibid., 60

melakukan wawancara yang diperoleh langsung dari 8 orang responden yaitu dengan para warga masyarakat Desa, terutamanya sesepuh Desa, tokoh Agama serta warga masyarakat lain yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang akurat terkait larangan menikah di bulan Suro.

Dengan wawancara yang mendalam, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian peneliti akan menangkap arti atau pendapat yang diberikan partisipan terkait tradisi larangan menikah di bulan Suro. Pendapat inilah yang nantinya akan menjadi bahan dasar data yang selanjutnya akan dianalisis.¹⁹

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi memiliki beberapa jenis pelaksanaan yaitu

1. Observasi partisipan dan observasi nonpartisipan, observasi partisipan yaitu teknik yang dilakukan peneliti dengan cara terlibat langsung dengan aktivitas masyarakat yang diamati. Peneliti disini menjadi bagian dari objek pengamatannya, yaitu ikut serta merasakan suasana suka-duka dan sebagainya sebagaimana yang dialami oleh masyarakat tersebut. Sedangkan observasi nonpartisan, peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat yang diamati. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat independen dan menjaga jarak dengan objek pengamatannya.
2. Observasi sistematis dan observasi nonsistematis, observasi sistematis (observasi terstruktur) yaitu teknik pengamatan yang terlebih dahulu

¹⁹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 117.

menentukan apa yang akan diamati secara sistematis. Dalam hal ini, wilayah dan ruang lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sebaliknya, observasi nonsistematis tidak menentukan atau mempersiapkan terlebih dahulu lingkup observasi yang akan dilakukannya. Hal ini dilakukan jika peneliti tidak tahu persis tentang apa yang akan diamati karena belum mengenal dengan baik lapangan penelitiannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi sistematis, karena melakukan observasi dengan kerangka/struktur yang jelas, yaitu telah menentukan dan membatasi wilayah observasi di Desa Temboro dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun data-data yang akan diobservasi meliputi pelaksanaan masyarakat terkait larangan menikah di bulan Suro serta dampak larangan menikah di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa di Desa Temboro.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan Lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data terutama data kualitatif ialah dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data kualitatif yang sifatnya induktif. Analisis tersebut berdasarkan fakta atau informasi yang diperoleh selama dilapangan yaitu

terkait tradisi larangan menikah di bulan Suro. Kemudian data tersebut digolongkan menjadi teori atau pola-pola umum yang selanjutnya disajikan dalam uraian singkat atau bagan, setelah itu tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan yang bertujuan agar dapat dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Temuan atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian, untuk memperoleh temuan perlu diteliti kredibilitas data dengan teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan dan observasi yang diperdalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengecekan data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara, dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.²⁰

8. Tahapan-tahapan Penelitian

a. Tahapan Sebelum Lapangan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan tahapan awal yaitu berupa penyusunan proposal. Dalam tahap penyusunan proposal peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat mengenai larangan menikah di bulan Suro untuk dijadikan data awal.

b. Tahapan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara secara mendalam dengan para warga masyarakat terutama sesepuh

²⁰ Hardani, dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*” (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 161-275.

di Desa Temboro, tokoh Agama serta beberapa masyarakat lain yang benar-benar paham mengenai pelarangan perkawinan di bulan Suro terkait bagaimana pandangan mereka serta dampak ketika masyarakat melakukan pelarangan menikah di bulan Suro.

c. Tahapan Analisis dan Penyusunan

Pada tahapan ini setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan beberapa tokoh masyarakat, tahapan terakhir yaitu melakukan analisis hasil terkait data yang sudah diperoleh di lapangan mengenai larangan menikah di bulan Suro di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, maka penulis menyusunnya dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub pembahasan-pembahasan yang saling berkaitan dan merupakan kesatuan yang utuh, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Dalam bab ini membahas mengenai pengertian 'Urf, macam-macam 'Urf, syarat-syarat 'Urf, serta Kehujanan 'Urf. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, rukun dan syarat dalam perkawinan serta membahas pelarangan perkawinan.

BAB III DATA: Dalam bab ini dipaparkan mengenai uraian data tentang profil Desa yang meliputi letak dan keadaan geografis, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan sosial masyarakat serta menjelaskan uraian hasil penelitian selama

di lapangan mengenai tradisi larangan pernikahan di bulan Suro dalam adat Jawa di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

BAB IV PEMBAHASAN: Dalam bab ini membahas mengenai analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat terkait larangan menikah di bulan Suro dan analisis Hukum Islam terhadap dampak larangan menikah di bulan Suro dalam perkawinan adat Jawa Di Desa Temboro.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sehubungan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. 'Urf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

Kata '*Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya '*Urf* adalah sesuatu yang dapat diterima oleh tabiat serta akal sehat manusia. Dengan demikian, proses terbentuknya suatu adat ialah unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang yang kemudian menentramkan hati dan kemudian menjadi '*Urf*. Para ahli hukum Islam juga memberikan definisi yang berbeda, dimana '*Urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.²¹

Sedangkan kata '*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*Urf* ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah '*Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adalah*.

'*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa '*Urf* merupakan sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya.²²

²¹ Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", Jurnal *Asas*, Vol. 7, 1 (2015), 27-28.

²² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 125.

2. Macam-macam 'Urf

'Urf dalam ushul fiqh secara garis besar dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu ditinjau dari segi sifat, segi diterima atau tidaknya dan ditinjau dari segi lingkupnya.

a. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi menjadi:

- 1) 'Urf Qawli, ialah ²⁰ ng berupa kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalkan penggunaan kata ikan untuk semua jenis lauk (biasanya berlaku di masyarakat Madura dan Jawa).
- 2) 'Urf ' Amali, ialah 'Urf yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan lafadz akad jual beli padahal menurut syara', lafadz jual beli merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa lafadz akad dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkan.

b. Di tinjau dari segi diterima atau tidaknya 'Urf dibagi menjadi:

- 1) 'Urf Shahih, ialah 'Urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, 'Urf shahih merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Jadi 'Urf shahih adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan sunnah Rasulullah SAW.

- 2) '*Urf* Fasid, merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, namun sesuatu tersebut bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contoh dari '*Urf*' ini adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang Keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan Dengan ajaran Islam. Dengan demikian '*Urf fasid*' adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah dan sunnah Rasulullah SAW.

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, '*urf*' dibagi menjadi:

- 1) '*Urf*' 'Aam yaitu '*Urf*' yang berlaku pada semua tempat atau secara luas di seluruh daerah. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita dan mengucapkan Terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
- 2) '*Urf*' Khas ialah '*Urf*' yang hanya berlaku pada tempat, masyarakat atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat Idul fitri.²³

3. Kehujjahan '*Urf*'

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan '*Urf*'. Pertama, bahwa hukum islam banyak menetapkan '*Urf*'-'*urf*' Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar dihati kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga agar jual beli *salam*. Kedua, mengamalkan '*Urf*' pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah "*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja*", karena meninggalkan kebiasaan merupakan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para

²³ Ibid., 124-127.

fuquha menerima ‘*Urf* jauh lebih besar bila dibandingkan dengan *al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah* lainnya.

Mayoritas ulama menjadikan ‘*Urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan ‘*Urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nas Al-Qur'an dan Hadith, *Ijma'* dan *Istihsan* baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dia sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun *Istihsan atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata). Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* tersebut berlawanan dengan ‘*Urf*, *mentakhshiskan* yang umum dan *menta'qidkan* yang mutlak. Syafi' menerima ‘*Urf* jika ‘*Urf* tidak berlawanan dengan nash. Sedangkan ulama Hanbilah menerima ‘*Urf* selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama syi'ah menerima ‘*Urf* dan memandannya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil hukum yang tidak mandiri. Dari beberapa pendapat di atas, ‘*Urf* dapat dijadikan landasan berhujjah karena sesuai dengan:²⁴

a) Firman Allah pada surat al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.*”.

Melalui ayat diatas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'rufi ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

²⁴ Sulfan Wandu, Eksistensi ‘*Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol 2, 1, (2018).

b) Ucapan Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah SAW

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.*”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan syari'at Islam juga sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya jika kebiasaan-kebiasaan yang menurut masyarakat di anggap baik tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan, maka akan melahirkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur* “.

Dalam pembentukan Syara' dan putusan perkara diperlukannya adat yang benar. Seorang mujtahid dalam pembentukan hukum harus memperhatikan hal tersebut, begitu juga hakim dalam hal ini juga harus memperhatikan setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan terdapat kemaslahatannya. Adapun yang tidak boleh diperhatikan adalah adat yang rusak, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara' atau membatalkan hukum syara'.²⁵

²⁵ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, 29-30.

Syariat islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat ('urf) setempat, dalam qa'idah fiqhiyah disebutkan, ayat

إِنَّمَا تُعْبَرُ الْعَادَةُ طُرِدَتْ فَإِنْ أَطْرَبَتْ فَلَا

Artinya: “Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan salah satu patokan hukum”.

Adat ('Urf) dapat dijadikan dasar hukum, namun harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan Nas baik Al-qur'an maupun Al-hadis. 'Urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada Nas qath'I yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai dengan mabuk-mabukan dengan tujuan agar suasananya lebih meriah. Maka 'Urf yang demikian tersebut tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 90. Apabila dengan mengamalkan 'Urf tidak berakibat batalnya Nas, bahkan dibenarkan oleh Nas syar'I atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'Urf tersebut dapat dipergunakan.
- 2) Tidak menyebabkan kemasfsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan. Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam Otoritas 'Urf dalam hukum Islam menjadi dasar epistemologi penting, karena bagaimanapun nas tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal, ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi. 'Urf disisi lain sangat terkait dengan

kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki *'Urf* tersebut. Tetap memberlakukan *'Urf* dan merupakan bagian memelihara masalah. Karena salah satu bentuk kemaslahatan adalah merombak tradisi positif yang telah berlaku dan kerahasiaan di tengah masyarakat dari generasi ke generasi.

Memang tidak semua *'Urf* dapat dipertahankan dan diakui oleh para ulama terdahulu dan sekarang. Namun ia tetap merupakan potensi epistemologis yang menjanjikan, karena di samping nas tidak menjelaskan rincian segala hal, dan memelihara *'Urf* merupakan bagian dari kemashlahatan, ia juga dapat berfungsi sebagai nas dengan lebih baik ketika *'Urf* menjadi illat dari suatu nas. *'Urf* meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas nas. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Oleh karena itu *'Urf* diakui walaupun bersebrangan dengan nas secara harfiah, namun tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, dapat mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan.²⁶

- 3) Telah berlaku umum pada kaum muslimin dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Maksudnya, *'Urf* tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

²⁶ Ibid., 32-37

- 4) Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.²⁷ Maksud 'Urf disini, yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah dijelaskan secara rinci oleh nas, seperti ibadah Salat.²⁸

B. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Banyak ayat Al-qur'an yang menerangkan tentang kewajiban untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul, juga menyerukan agar menaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang di bawahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “ *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sebenarnya Allah juga menyebutkan secara eksplisit di dalam ayat-ayat yang menerangkan kewajiban kepada Rasul.²⁹ Sunnah Allah menurut *qodrat* dan *irodad* adalah dalam penciptaan alam, sedangkan Sunnah Rasul yaitu suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Dalam Islam melakukan pernikahan merupakan salah

²⁷ Basri, *Ushul Fikih 1*, 128-129.

²⁸ Sherly Eka Febrianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Sinayan Sebagai Penjamin Keharmonisan Rumah Tangga*, (IAIN Bukittinggi: Skripsi, 2019).

²⁹ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Ponorogo: IAIN PO Press, 2019), 22-24.

satu contoh Sunnah Rasul bahkan bagi yang menjalankannya di nilai sebagai perbuatan ibadah, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW.³⁰

Pada dasarnya para fuqaha yaitu jumbuh berpendapat bahwa menikah hukumnya sunah, namun terdapat juga golongan zahiri yang mengatakan bahwa menikah hukumnya wajib. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa menikah bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu, serta takut jika terjerumus dalam perzinaan. Menjauhkan dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik yaitu segera melaksanakan pernikahan.

2. Sunah

Menikah hukumnya sunah, yaitu bagi orang yang sudah benar-benar siap untuk dan bagi seorang yang memiliki nafsu yang kuat, namun masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti menikah) sama saja tidak dibenarkan dalam Islam.

3. Haram

Hukum menikah bisa jadi haram, karena apabila ada seseorang yang tidak menginginkan menikah karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya. Namun bisa juga, karena seseorang tersebut memiliki keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar Islam, maka hukum menikah tersebut menjadi haram.

³⁰ Basri Rusdaya, *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 2, (2015), 105-106.

4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwatnya, serta tidak mampu memberi nafkah pada istrinya. Bahkan bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat tersebut ia berhenti melakukan suatu ibadah atau berhenti menuntut ilmu.

Para ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa menikah hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut jika tidak mampu memenuhi kewajiban pada istrinya. Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran yaitu tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.

5. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah, yaitu bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah.

Dari berbagai hukum menikah tersebut, Islam tetap menganjurkan untuk menikah karena pernikahan memberi pengaruh baik bagi pelakunya sendiri serta seluruh umat manusia. Karena dengan hanya menikahlah hubungan antar pria dan wanita menjadi sah.³¹

a. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, kata an-nikah memiliki beberapa makna. Di antara makna kata tersebut secara etimologis ialah hubungan kelamin atau al-wath'u yang artinya

³¹ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fikih Munakahat*, 31-36.

hubungan seksual, sedangkan kata akad atau al-'aqdu, ialah sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.³²

Nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal perikatan antara kedua pihak sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³ Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU perkawinan ialah; “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Sedangkan Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁴

Pernyataan tersebut nyata bahwa perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipertanyakan, namun perkawinan merupakan suatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Adanya perkawinan merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, yang mana untuk mengembangkan keturunan

³² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 23-24.

³³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: Sinar Bakti. 2017), 1-2.

³⁴ Jamalludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Perss, 2016),

tersebut dilakukan dengan upacara dan prosedur sebagaimana perkawinan pada umumnya. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.³⁵

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Setiap perbuatan hukum tentunya haruslah memiliki dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Dengan demikian rukun merupakan suatu pondasi dalam akad pernikahan. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum, atau bisa juga diartikan suatu peristiwa hukum, akibat tidak terpenuhinya syarat maka tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.³⁶

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.³⁷ Sesungguhnya antara rukun dan syarat memiliki hubungan yang erat, yaitu keberadaan masing-masing sangat menentukan sah atau tidaknya suatu amal. Suatu ibadah tidak akan sah, apabila salah satu dari sekian banyak rukunnya tidak terpenuhi. Demikian juga, bila kurang salah satu syaratnya, juga tidak akan sah.³⁸

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun yang diantaranya yaitu:

³⁵ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 36.

³⁶ *Ibid.*, 45.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2018), 270.

³⁸ Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, 105.

1. Calon Suami dan Istri

Suami dan istri sering disebut juga sebagai *az-zaujani* yaitu pasangan calon suami dan istri, kadang juga disebut sebagai *al-'aqidani*, yaitu pihak-pihak yang terikat pada akad yang dilangsungkan. Adapun syarat usia perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

2. Wali

Secara istilah, wali nikah adalah

مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ وَ لَوْ تَوَلَّى الْعَقْدَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ

Artinya : “Orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinnya”.

Dalam akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab kabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut. Maka dalam akad nikah mutlak diperlukan wali, karena sebuah akad itu terdiri dari ijab dan kabul. Dimana lafadz ijab diucapkan oleh wali, sedangkan qabul diucapkan oleh suami.

3. Saksi

Adanya persaksian dalam sebuah akad nikah disebut *al-isyhad*. Sedangkan orang yang menjadi saksi dalam bahasa arab disebut *syahid* dan karena minimal saksi harus terdapat dua orang. Agar bisa dijadikan sebagai saksi, maka seseorang harus memiliki kriteria antara lain beragama Islam, aqil baligh, memiliki sifat adil dan jumlahnya minimal dua orang, keduanya berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya, kedua saksi tersebut juga harus mendengar ucapan *ijab* dan *kaful* dari kedua belah pihak. Apabila yang menjadi saksi anak-anak, orang gila

ataupun seseorang yang sedak mabuk, maka pernikahan tersebut tidak sah, sebab mereka dipandang tidak ada.

4. Ijab kabul

Istilah ijab dan kabul adalah dua kata dalam bahasa arab yang merupakan sepasang kata yang menandai sebuah akad. Kata ijab itu sendiri secara bahasa bermakna menetapkan sesuatu. Sedangkan makna kabul adalah menyatakan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan. Adapun syarat dalam ijab kabul diantaranya ialah satu majelis, saling dengar dan mengerti, tidak bertentangan serta tamyiz.

5. Mahar

Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikah. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Bila dicermati secara umum, nas-nas hadist telah datang kepada kita dengan gambaran yang seolah tidak memperdulikan batas minimal mahar dan juga tidak batas maksimalnya. Banyak sekali nas syariah yang memberi isyarat tentang tidak ada batas minimal nilai mahar dalam bentuk nominal, kecuali hanya menyebutkan bahwa mahar haruslah sesuatu yang punya nilai tanpa melihat besar dan kecilnya.³⁹

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (6) diantaranya ialah:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

³⁹ Ibid., 114-141.

- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan di atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁰

c. Perkawinan Yang Dilarang

Menghindari sesuatu yang dilarang didalam perkawinan merupakan prinsip yang mutlak. Terdapat sebab tertentu dimana perkawinan tersebut dilarang. Komplikasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan dalam perkawinan pada bab larangan kawin dari pasal 39 hingga pasal 44. Pasal 39 menyatakan bahwa

⁴⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal (6), 3.

dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena Pertalian Nasab

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena Pertalian Kerabat Semenda

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- b) Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya.
- c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*.
- d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- e) Mertua dan menantu.
- f) Anak tiri, ibu atau ayah tiri.

3. Karena Pertalian Sesusuan

- a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Serta terdapat satu hal lagi yang bukan karena sebuah hubungan pertalian darah, semen

dan atau sesusuan, terapi karena *li'an*.⁴¹

⁴¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 35-36.

BAB III

TRADISI LARANGAN MENIKAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

1. Letak Geografis

Berdasarkan cerita para sesepuh Desa, bahwa dahulu kala Desa Temboro merupakan Kawasan Tanah Lapang (dalam bahasa Jawa disebut “*Ombo Oro-Orone*”). Oleh sebab itu sampai sekarang kawasan ini disebut dengan nama Desa “Boro” atau “Temboro” yang berarti “*Wilayah sing ombo Oro-Orone atau wilayah dengan Tanah Lapang yang Luas*”. Desa Temboro memiliki luas wilayah 517.320 Ha yang terbagi dalam dua fungsi penggunaan yaitu Tanah pekarangan atau pemukiman serta pertanian. Adapun batas wilayah Desa Temboro Kecamatan Karas yaitu:

- a) Sebelah Utara: Desa Jungke, Karas.
- b) Sebelah Selatan: Desa Kembangan, Kedungguwo.
- c) Sebelah Timur: Desa Temenggungan, Tanjung Sepreh dan Desa Kembangan.
- d) Sebelah Barat: Desa Taji.⁴²

Desa Temboro merupakan Desa dikawasan Kabupaten Magetan Kecamatan Karas yang penduduknya majemuk yang didiami oleh masyarakat asli dan pendatang dan juga masyarakat yang berasal dari berbagai suku yaitu Jawa,

⁴² Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025. Pemerintahan Kabupaten Magetan Desa Temboro.

Sunda, Padang serta Betawi. Sedangkan jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu 2.351 dan kepala keluarga perempuan berjumlah 351. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan pendataan di pelayanan administrasi pemerintahan desa Temboro adalah 7.902 orang. Dengan perincian jenis kelamin laki-laki 4.091 orang dan jenis kelamin perempuan 3.811 orang.

Disamping jumlah penduduk seperti diatas, di Temboro juga terdapat penduduk berstatus Domisili sebagai Santri atau Pelajar Pondok Pesantren Al-fatah Temboro yang kurang lebih berjumlah 17.000 santri. Mereka berasal dari dalam Negeri maupun luar Negeri, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Mesir, Pakistan, India, Australia, China, Bangladesh, Brunei Darussalam serta Philipina.

2. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Temboro

Pendidikan merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki kondisi baik dari segi sosial, agama ataupun dari segi ekonomi. Maka dari itu untuk memenuhi cita-cita serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, di Desa Temboro telah berdiri lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun informal yang terbagi menjadi:

Tabel 3.1

Bagan Pendidikan Formal

Di Desa Temboro Kecamatan Karas⁴³

No	Nama Lembaga Pendidikan	Lembaga Pendidikan		Jumlah Murid	Jumlah Guru
		Negeri	Swasta		
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	2	89	8
2	Taman Kanak-kanak (TK)	-	5	292	13
3	SD/MI	2	2	1198	76
4	SLTP/MTS	-	3	2494	111
5	SLTA/MA	-	3	1744	97
6	Akademi	-	-	-	-
7	Perguruan Tinggi	-	-	-	-

Bagan Pendidikan Informal

1.	Pondok pesantren Al-Fatah Temboro	10.	Madrasah Diniyah Al-Qodir Temboro
2.	Pondok pesantren Al-Muttaqin Temboro	11.	Madrasah Diniyah Nurul Huda Temboro
3.	Pondok pesantren Al-Wasilah Temboro	12.	Madrasah Diniyah Al-Salafiyah Temboro
4.	Madrasah Diniyah Al-Fatah Temboro	13.	Madrasah Diniyah Al-Mubarak Temboro
5.	Madrasah Diniyah Al-Syafiiyah Temboro	14.	Madrasah Diniyah Al-Muttaqin Temboro
6.	Madrasah Diniyah Al-Madinah Temboro	15.	Madrasah Diniyah Al-Faiz Temboro
7.	Madrasah Diniyah Al-Qodir Temboro	16.	Madrasah Diniyah Al-Huda Temboro
8.	Madrasah Diniyah Al-Hasan Temboro	17.	Madrasah Diniyah Al-Darussalam Temboro
9.	Madrasah Diniyah Al-Makkah Temboro		

⁴³ Ibid.,

3. Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Temboro

Desa Temboro merupakan Desa yang memiliki penduduk besar serta wilayahnya yang luas. Di Desa tersebut juga berdiri banyak pondok pesantren yang diantaranya, pondok pesantren Al-Fatah, Al-Muttaqin, Al-Wasilah, serta Roudhotut Tholibin yang santrinya berasal dari dalam dan luar Negeri.

Di Temboro telah berdiri madrasah-madrasah Diniyah yang menghidupkan kegiatan di Masjid dan Musala sehingga Masjid dan Musala untuk meningkatkan ilmu agama. Sedangkan di sisi lain Desa Temboro juga merupakan pusat Digerakkannya Jama'ah Tabligh Indonesia dan dihidupkannya Pendidikan Tahfidh Al-Qur'an, Tahfidh Al-Hadits serta Tahfidh kitab-kitab Islami.⁴⁴

4. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Temboro

Desa Temboro terletak di wilayah Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dan merupakan salah satu yang berada di pinggiran perkotaan, namun Desa ini memiliki kelebihan yaitu terdapat pondok pesantren Al-Fatah Temboro, sehingga kemajemukan penduduknya tidak bisa dikesampingkan. Walaupun banyak orang-orang pendatang, namun perkembangan masyarakat di desa tersebut masih sangat menjaga adat serta kerukunan antar warga lainnya. Selain itu tingkat gotong royong masyarakat di desa tersebut juga masih sangat terjaga, salah satu contohnya yaitu gotong royong membantu seorang yang mendirikan rumah, hajatan, serta kegiatan desa seperti memperingati kemerdekaan dengan diadakannya lomba antar RT dan RW.

Luas wilayah serta besarnya jumlah penduduk serta kemajemukannya

⁴⁴ *Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025*. Pemerintahan Kabupaten Magetan Desa Temboro.

mendorong pemerintah Desa untuk lebih memperhatikan serta menyempurnakan segala sarana dan prasarana sosial, seperti sarana jalan yang baik, sarana pendidikan yang memadai, sarana ibadah yang cukup dan bahkan tidak ketinggalan sarana kesehatan yang memadai pula.⁴⁵

5. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Temboro

Dari data yang diperoleh, secara garis besar perekonomian di Desa Temboro berasal dari berbagai sumber, yaitu ada yang berprofesi sebagai pegawai Negeri, pensiunan, karyawan swasta, guru, petani, pedagang, usaha jasa, dan bahkan di perindustrian.

a) Bidang Perdagangan

Kondisi perekonomian di Desa Temboro di bidang perdagangan sangat menjanjikan dikarenakan faktor penduduk, bahkan adanya pondok pesantren Al-fatah Temboro serta banyaknya tamu-tamu yang berkunjung. Di desa tersebut juga banyak tamu-tamu yang berziarah ke makam kiyai bahkan ada juga yang hanya menimba ilmu Agama pada waktu libur sekolah atau libur pekerjaan. Setelah para tamu-tamu tersebut pulang banyak dari mereka yang membeli oleh-oleh ataupun souvenir dari Desa Temboro untuk dibawa pulang, sehingga sangat menopang dan mengangkat ekonomi masyarakat.

b) Bidang Pertanian

Pertanian di Desa Temboro terutama untuk hasil padi kurang menjanjikan karena dengan luas wilayah pertanian yang sekitar 369.848Ha, hanya mengharapkan pengairan pada musim hujan. Sedangkan dengan adanya bendungan, P2AT, serta sumur-sumur dalam belum begitu mencukupi pengairan pertanian sehingga banyak lahan di Desa tersebut banyak yang

⁴⁵ Ibid.,

dialihkan ke perkebunan Tebu. Maka jika dilihat dari kondisi tersebut banyak yang mengharapkan pengairan dari musim hujan.

c) Bidang Perkebunan

Kondisi perkebunan di Desa Temboro, kebanyakan masyarakatnya memilih untuk mengelola perkebunan tebu. Mengenai hasil dari perkebunan tebu sangat menjanjikan karena biaya dan tenaga yang dikeluarkan cukup ringan. Penanaman untuk tebu cukup menunggu musim hujan tiba sehingga tidak perlu repot-repot mencari air untuk lahan perkebunan.

d) Bidang Transportasi

Kondisi ekonomi untuk bidang bagian transportasi sangat bagus, karena transportasi yang ada di desa Temboro berasal dari kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi serta ojek-ojek bentor pribadi. Dari berbagai transportasi tersebut, membuat penghasilan warga di desa tersebut sangat baik.

Jadi pada umumnya perekonomian di Desa Temboro sangat bagus dan menjanjikan sehingga banyak warga desa lain yang datang dan berkeinginan untuk mendirikan usaha di desa tersebut. Dari begitu banyak faktor yang memengaruhi proses perkembangan masyarakat di desa Temboro maka merupakan tantangan bagi pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan pelayanan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan untuk masyarakat tersebut.⁴⁶

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Temboro

Pandangan Masyarakat Desa Temboro masih sangat menjaga kelestarian budaya serta menggunakan adat dalam tradisi pernikahan. Adat tradisi tersebut salah

⁴⁶ Ibid.,

satunya yaitu larangan menikah di bulan Suro. Maka dari penelitian yang telah dilakukan baik dari beberapa tokoh masyarakat, ataupun warga masyarakat Desa Temboro yang telah penulis wawancarai, berikut pendapat terkait larangan menikah di bulan Suro oleh Bapak Sumarno:

“Larangan menikah pada bulan Suro menurut orang Jawa atau adat Jawa memang tidak diperbolehkan. Pada bulan Suro atau Muharram, masyarakat disini dari dahulu sampai sekarang juga tidak ada yang berani melanggar ataupun melangsungkan pernikahan. Menurut cerita orang tua atau leluhur terdahulu, bahwa pada bulan Suro tersebut juga bertepatan dengan pernikahnya nyai Roro Kidul”.

Kemudian Bapak Sumarno juga menambahkan sebuah cerita

“Seumpama saya pribadi disuruh menikahkan anak saya tepat pada bulan Suro, saya juga tidak akan berani melanggar. Karena saya dulu pernah mencoba menanam kedelai, ketika bertepatan dengan hari kematian orang tua atau nenek. Dalam hati saya, apa hubungannya orang yang sudah meninggal dengan orang di dunia, dalam hal tanam menanam?. Kemudian tepat saat itu, kedelai yang saya tanam benar-benar tidak ada yang tumbuh. Memang pada saat dulu, saya pernah di wasiati atau di beri amanah, “jangan sekali-kali menanam atau mempunyai hajatan apapun pada saat bertepatan dengan meninggalnya anggota keluarga. Jadi sampai saat ini saya tidak berani coba-coba lagi, entah memang seperti itu kebenarannya atau tidak, saya juga tidak tahu”.⁴⁷

Terkait larangan menikah di bulan Suro, Bapak Alif juga memiliki pendapat agak berbeda dengan bapak Samarno, beliau berpendapat

“Kalau dari sudut pandang Islam yang saya ketahui, bulan Suro merupakan bulan yang dimuliakan. Seperti salah satu contohnya yaitu, diangkatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Sebenarnya terkait larangan menikah di bulan Suro lebih kepada adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat disini. Mungkin saja masyarakat yang masih mempercayai larangan tersebut adalah orang-orang terdahulu yang adat kejawennya masih kental. Jadi wajar saja kalau melihat fenomena seperti itu, karena larangan tersebut masih menyangkut dengan adat-istiadat. Saya yakin kok, diluar negeri sana, jika menikah menurut Islam pasti tidak pusing terkait penentuan hari, weton ataupun arah rumah. Nikah ya sesuai ajaran Islam, cukup terpenuhinya rukun dan syarat, dan mungkin disana tidak ada ajaran Jawa seperti disini.”⁴⁸

⁴⁷ Sumarno, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 26 juni 2023.

⁴⁸ Ali mustofa, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 18 April 2024

Selanjutnya Bapak Sulaiman Selaku warga masyarakat juga memberikan pendapatnya mengenai larangan menikah di bulan Suro, sebagai berikut:

“Dalam Islam penentuan terkait mencari hari atau bulan yang baik ketika akan melangsungkan pernikahan memang tidak terlalu diperhatikan, bahkan hari apapun baik. Namun dalam adat Jawa, memang terdapat larangan-larangan tertentu dan apabila ada yang melanggar akibatnya meraka yang menanggung sendiri. Menurut saya adat Jawa disini hanya mengingatkan, dan semua tergantung pada masing-masing pasangan. Jika tetap ada yang ingin melakukan pernikahan pada bulan tersebut juga tidak masalah, karena kita tinggal di tanah Jawa, dan orang-orang dahulu bilang “Orang Jawa jangan sampai meninggalkan adat Jawanya “. Maka itu, kita harus tetap mengingat atau menghormati apa yang sesepuh atau orang tua dahulu katakan. Bahkan ketika disuruh menikahkan anak saya di bulan Suro tersebut juga tidak berani.⁴⁹

Kebanyakan masyarakat Di Desa Temboro memang tidak berani melanggar tradisi tersebut, karena sudah turun-temurun dan menjadi adat kebiasaan mereka. Namun ada salah satu warga masyarakat yaitu Bapak Sutikno, yang mengungkapkan pendapat berbeda terkait larangan menikah di bulan Suro

“Terkait dilarangnya menikah di bulan Suro, menurut saya tidak ada larangan ataupun pantangan apapun ketika akan melangsungkan pernikahan di bulan tersebut, dan bagi saya semua hari itu baik. Bulan Suro atau Muharram merupakan tahun baru Hijriah, yang sama dengan bulan atau hari-hari lainnya (tidak ada hari buruk atau sial). Jika ada yang mengatakan menikah di bulan Suro akan mendatangkan musibah atau halangan dalam rumah tangga nantinya, semua itu tergantung manusianya. Jika seandainya kita khawatir akan terjadi musibah setelah menikah, ya mungkin saja juga akan terjadi. Namun jika sebaliknya, kita tidak mengkhawatirkan apapun setelah melaksanakan pernikahan pada bulan Suro tersebut, bisa jadi juga tidak akan terjadi apapun dalam rumah tangga kita. Seandainya saya sendiri disuruh menikahkan anak saya tepat pada bulan tersebut, juga tidak masalah bagi saya”. Karena setiap pasangan ketika sudah berumah tangga pasti ada ujiannya sendiri, jadi menurut saya, tergantung pada masing-masing pasangan tersebut”.⁵⁰

Dari penjelasan bapak Sutikno tersebut, jika kita yakin kepada Allah, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Namun jika kita penuh dengan keraguan akan terjadi musibah atau kesialan ketika sudah berumah tangga, juga kemungkinan akan terjadi hal tidak diinginkan juga.

⁴⁹ Sulaiman, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 30 Juni 2023.

⁵⁰ Sutikno, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 13 Juli 2023.

Bapak Sapari sebagai warga masyarakat Desa Temboro memberikan pendapatnya mengenai larangan menikah di bulan Suro:

“Kalau saya sebenarnya, jika ditanya mengenai sejarah terkait larangan menikah di bulan Suro juga kurang begitu faham. Saya hanya mengikuti bukan berarti percaya terhadap cerita-cerita orang terdahulu terkait pernikahannya nyai Roro Kidul, memang sebagian orang masih mempercayai cerita tersebut, namun saya menggunakan bulan tersebut untuk hal ibadah seperti puasa, dan ibadah lainnya. Sebenarnya dalam Islam membolehkan menikah di bulan apa saja dan tidak ada halangan apapun untuk melangsungkannya”.

Bapak Sapari juga menambahkan cerita:

“Saya cerita sedikit, bahwa para wali dulu pernah dawuh (berkata), jika “Adat itu selama tidak melanggar agama dan negara boleh dilakukan “. Dahulu juga pernah ada, di daerah kudu kehidupan serta budayanya di lingkungan tersebut Hindu. Disana hewan sapi dianggap suci, sehingga sunan Kudus ketika ingin berkorban menyembelihnya bukan sapi tetapi kerbau, karena untuk menghormati orang Hindu yang ada disana. Begitu juga dengan tradisi larangan menikah dibulan Suro, tradisi yang telah turun temurun memang sulit untuk ditinggalkan. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, selama tidak melanggar agama dan negara boleh dilakukan”.⁵¹

Dari penjelasan Bapak Sapari dan sesepuh Desa mengenai larangan menikah di bulan Suro tersebut, memang sudah menjadi adat kebiasaan dan adat tersebut juga tidak bisa langsung dihilangkan, karena sudah bertahun-tahun lamanya tertanam dalam masyarakat Desa tersebut. Larangan tersebut masih ditaati, karena untuk mengingat atau menghormati apa yang diwasiatkan oleh para sesepuh atau orang terdahulu.

C. Dampak Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa Di Desa Temboro

Kehidupan masyarakat terutama masyarakat Jawa memiliki suatu kebiasaan atau rutinitas yang telah turun temurun dari nenek moyang. Suatu kebiasaan yang telah mendarah daging tersebut tentu tidak bisa begitu saja dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upacara pernikahan, yaitu terkait larangan menikah di bulan Suro. Menikah pada bulan Suro dilarang di Desa Temboro karena bulan tersebut

⁵¹ Sapari, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 28 Juni 2023.

merupakan bulan sakral, yang kebanyakan masyarakatnya tidak berani menyelenggarakan pernikahan atau hajatan pada bulan tersebut.

Menurut Bapak Sudir selaku warga di Desa Temboro, mengungkapkan pendapatnya terkait larangan menikah di bulan Suro sebagai berikut:

“Tradisi larangan menikah di bulan Suro memang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang juga masih dilestarikan. Dahulu menurut para leluhur, dampak yang akan dirasakan jika tidak melaksanakan tradisi ini, nantinya akan tertimpa masalah seperti terjadi pertengkaran dalam berumah tangga atau tidak tentram, salah satu pasangan atau keluarganya akan meninggal dan bahkan ekonominya juga bisa bermasalah. Bahkan sebagian masyarakat Desa Temboro juga masih sangat memegang erat kebudayaan atau tradisi yang nenek moyang dahulu katakan. Dahulu pernah ada cerita bahwa, terdapat seorang Raja yang mempunyai hajatan di bulan Suro, dan Raja tersebut mengadakan pesta besar-besaran. Beliau mengadakan pengumuman bahwa, barang siapa rakyatnya yang tidak datang ke hajatan tersebut akan dihukum. Jadi waktu dulu semua rakyat tersebut harus mendatangi hajatan sang Raja, karena ada hukuman dari sang Raja jika rakyatnya tidak datang”.⁵²

Sedangkan menurut Bapak Sukamto selaku warga masyarakat, beliau mengungkapkan

“Bulan Suro merupakan bulan yang tidak diperbolehkan untuk menikah, selain itu bulan Mulud dan Saffar menurut orang Jawa juga kurang baik untuk melakukan hajatan ataupun upacara pernikahan. Sebenarnya dalam bulan Suro banyak sekali kejadian-kejadian para nabi, seperti kisahnya Nabi Yunus yang ditelan ikan besar, dan dikeluarkan dari perut ikan tepat di bulan Asuro. Kemudian kisah Nabi Musa yang menyeberangi Laut dengan selamat, sedangkan Raja Fir'aun ditenggelamkan dalam laut merah. Sedangkan Nabi Yakub disembuhkan dari penyakitnya juga terjadi pada bulan Asuro, dan masih banyak lagi kisah kisah nabi lainnya. Maka dari itu, masyarakat disini ketika bulan Suro digunakan untuk memperbanyak ibadah, seperti puasa atau ibadah lainnya tidak pernah menikahkan anak-anak saya tepat di bulan tersebut. Saya juga tidak pernah memilih hari pernikahan untuk anak saya di bulan tersebut, karena juga untuk menghormati masyarakat di Desa ini, yang rata-rata kejawennya masih kental”.⁵³

Dari beberapa pendapat mengenai tradisi larangan menikah di bulan Suro, ternyata dibalik larangan tersebut, juga terdapat banyak mu'jizat yang Allah tunjukkan

⁵² Sudir, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 13 Juli 2023.

⁵³ Sukamto, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 13 Juli 2023.

lewat kejadian yang dialami oleh para wali, dan tepatnya turun di bulan Suro atau Muharram. Maka dari itu, bulan Suro oleh sebagian warga dianggap sebagai penghormatan dari kejadian-kejadian para wali tersebut.

Kemudian, penulis juga mendatangi seseorang Desa yang bernama Bapak Sulaiman, dengan pertanyaan yang sama seperti wawancara sebelumnya, beliau menuturkan pendapatnya sebagai berikut:

“Dalam masyarakat Jawa memang sudah tidak asing lagi terkait dengan larangan menikah di bulan Suro. Kata leluhur dahulu jangan menikah di bulan Suro, karena menepati dengan menikahnya nyai Roro kidul yang meninggal di segoro kidul. Bahkan di bulan tersebut juga dilarang membuat bangunan rumah. Karena kata leluhur dahulu “Wong jowo ojo ninggalne adat Jawa” (orang Jawa jangan sampai meninggalkan adat jawanya). Karena akan dianggap bertentangan dengan sabdo kwalon nyai Roro kidul (dianggap ingin menentang adat tersebut)”.⁵⁴

Sedangkan menurut Bapak Sudir yang juga selalu warga masyarakat, beliau mengungkapkan:

“Terkait larangan menikah di bulan Suro, memang masih sangat kental atau masih di anut dan dipercaya dikalangan masyarakat di desa ini terutamanya Jawa. Bahkan kebanyakan masyarakat di Desa ini tidak ada yang berani melanggar, karena salah satunya juga untuk menghormati seseorang terdahulu dan karena dampak yang nantinya akan dirasakan setelah pernikahan. Anak-anak saya juga ketika akan menikah saya tentukan dulu weton, hari serta bulan yang baik. Namun dahulu, seingat saya pernah ada satu pasangan yang menikah tepat pada bulan Suro, yaitu Ibu Susi dan Bapak Karno.”⁵⁵

Masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan terhadap kejadian yang akan menimpa mereka setelah berumah tangga merupakan dampak akibat melanggar tradisi menikah pada bulan Suro. Jadi ketika ada sepasang mempelai yang melangsungkan pernikahan tepat pada bulan Suro, mereka nantinya akan ditimpa musibah, entah ekonominya sulit atau terjadi cek-cok. Sedangkan pendapat terkait bulan Suro juga diungkapkan oleh ibu Susi, selaku pelaku pernikahan pada bulan Suro:

⁵⁴ Sulaiman, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 30 Juni 2023.

⁵⁵ Sudir, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 13 Juli 2023.

“Dulu saya tidak terlalu memperhatikan bulan nikah saya, dan saya baru sadar bahwa saya dulu menikah tepat pada 11 Muharram. Ketika anak saya dulu masih kecil, saya pernah diberitahu oleh orang pintar, bahwa hidup saya itu tidak tenang. Di juga bilang, ketika jodoh anak saya besok ketemu atau mendekati tahun ganjil, sebelum hari pernikahan akan mengalami musibah. Memang benar, anak saya saat itu menikah di tahun 2021 bulan 6, dan setelah lamaran di tahun 2020, anak saya waktu itu bekerja di koperasi dan mengalami masalah yang sampai saat ini belum selesai. Waktu itu, saya sudah mengingatkan suami saya, bahwa jangan mengambil pernikahan anak kita di tahun ganjil, namun suami tetap ingin melangsungkan pernikahan di tahun 2021. Tapi, setelah saya dan suami saya merasakan akibatnya pada anak saya sendiri, barulah kami sadar kata sesepuh dahulu bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan tepat di bulan Suro”⁵⁶

Dapat kita lihat, bahwa larangan menikah dibulan Suro memang masih dipercaya oleh mayoritas penduduk Desa Temboro, dan Ibu Susi sebagai pelaku yang melanggar tradisi tersebut juga mengalami musibah tanpa diketahui pasti apakah musibah itu hanya kebetulan atau memang dampak karena telah melanggar larangan menikah di bulan Suro tersebut.

⁵⁶ Susi, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 14 Juli 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELARANGAN PERNIKAHAN

DI BULAN SURO DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Masyarakat Terkait Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat tentunya tidak dapat terlepas dari perilaku dan tindakan masyarakat dalam kesehariannya. Terutama dalam peristiwa perkawinan yang di dalamnya sangat diperlukan norma, adat istiadat, budaya serta tata tertib yang mengaturnya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَ دَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:” Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum “.

Dari kaidah tersebut, maka yang dimaksud dengan adat yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang terdapat di dalam sebuah masyarakat yang dapat diterima dan terjadi berkali-kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena perbuatan atau perkataan tersebut terjadi berkali-kali, sehingga diterimanya adat sebagai pertimbangan hukum. Namun sebaliknya, jika perbuatan atau perkataan tersebut jarang terjadi, maka tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum.⁵⁷ Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Tingkat peradapan serta cara hidup seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku yang berakar dalam masyarakat tersebut. Adat yang

⁵⁷Mif Rahim, *Qawa'id fihiyyah (inspirasi dan dasar-dasar penetapan hukum)*, (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang), 2019, 126.

hidup dalam suatu masyarakat erat kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan merupakan sumber pokok daripada hukum adat.⁵⁸

Adanya budaya yang masih melekat di masyarakat, tentunya banyak menimbulkan persepsi yang berbeda, terutama kaitannya dengan larangan menikah di bulan Suro. Kata Suro dalam bahasa arab yaitu ‘*asyura* “sepuluh “, maksudnya yaitu tanggal 10 pada bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan pertama menurut perhitungan tahun Hijriyah, dan oleh Sultan Agung dinamakan bulan Suro. Bagi masyarakat Islam bulan Muharram memiliki arti penting yaitu puasa memperingati satu Muharram.⁵⁹ Namun selain untuk memperingati puasa satu Muharram, bulan ini dalam adat Jawa tidak asing lagi terhadap kepercayaan dari leluhur terdahulu terkait larangan yang dapat memberikan dampak ketika dilanggar. Salah satu larangan yang sampai saat ini masih masyarakat taati yaitu tradisi larangan menikah di bulan Suro.

Bagi mayoritas masyarakat di Desa Temboro memiliki berbagai pendapat yaitu jika melanggar aturan tersebut, maka nantinya dianggap bertentangan dengan Sabdo kwalon nyai Roro Kidul (dianggap ingin menentang adat tersebut). Faktanya masyarakat masih meyakini larangan menikah pada bulan Suro dan tradisi tersebut cenderung selalu dikaitkan dengan larangan adat, dan ketika mereka mematuhi aturan tersebut akan selamat dalam menjalani bahtera rumah tangga. Adat seperti ini termasuk ‘*Urf Khas*, yaitu adat yang berlaku di masyarakat tertentu.

Dari berbagai pendapat masyarakat mengenai larangan menikah pada bulan Suro, secara keseluruhan memang masih mematuhi aturan tersebut dan tetap diberlakukan di Desa Temboro. Beberapa faktor penyebab masyarakat masih

⁵⁸ Erwin Owan Hermansyah S, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, 7

⁵⁹ Risma Aryanti dan Ashif Az Zafi, Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, (2020), 344-345.

meyakini aturan tersebut karena memiliki keyakinan bahwa bulan Suro adalah bulan pembawa sial. Selain dianggap mendatangkan kesialan, larangan ini masih dipatuhi juga untuk menghormati yang sesepuh dahulu wasiatkan. Terkait pelaksanaan masyarakat, bulan Suro selalu dikaitkan dengan menikahnya nyai Roro Kidul, maka bulan tersebut dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Terkait tradisi ini, ada juga beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa bulan Suro merupakan bulan dengan penuh kejadian para Nabi dan Rasul yang mendapat anugrah dari Allah. Maka bagi sebagian masyarakat menjadikan bulan tersebut untuk kegiatan beribadah pada Allah.

Terkait dari beberapa pelaksanaan masyarakat terkait tradisi larangan pada bulan Suro, jika ditinjau dari macam-macamnya, tradisi tersebut dikategorikan ke dalam segi diterima atau tidaknya yaitu:

1. '*Urf* Shahih ('*Urf* yang dapat diterima karena dan tidak bertentangan dengan syara') yaitu pelaksanaan masyarakat yang hanya menganggap tradisi tersebut sebagai kebudayaan atau adat istiadat dan untuk menghormati masyarakat lainnya.
2. '*Urf* Fasid ('*Urf* yang bertentangan dengan syara'), yaitu pelaksanaan masyarakat yang masih menganggap bahwa bulan Suro adalah bulan yang bertepatan dengan menikahnya nyai Roro Kidul. Bahkan jika ada yang melanggar maka sama saja menentang sabda kwalon nyai Roro Kidul (dianggap ingin menentang adat tersebut).. Masyarakat yang masih berkeyakinan terhadap hal-hal tersebut termasuk perbuatan yang mendekati pada kesyirikan dan dianggap haram.

Secara keseluruhan adat seperti ini masih dilakukan hingga sekarang oleh masyarakat di Desa Temboro sebagai bulan sial. Bahkan hanya terdapat sebagian

masyarakat yang menganggap larangan tersebut sekedar untuk menghormati sesepuh Desa dan menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari budaya. Dari analisis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan tradisi di Desa Temboro termasuk dalam ‘*Urf* fasid, karena bertentangan dengan syara’. Dalam Islam pernikahan dianggap sah ketika telah terpenuhinya rukun dan syarat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Temboro

Larangan menikah di bulan Suro sebenarnya tidak dianjurkan dalam Islam. Namun dalam adat Jawa, tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam sebuah masyarakat. ‘*Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh banyak masyarakat, dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keadaan meninggalkan. ‘*Urf* juga disebut adat istiadat, yang terbentuk dari adanya saling pengertian orang banyak. Dalam kaidah fikih ditentukan bahwa:

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التَّجَارِ كَمَا لِمَشْرُوطٍ بَيْنَهُمْ

Artinya: ”*Sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat*“.

Dari kaidah tersebut dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu tradisi atau kebiasaan dalam adat Jawa tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dianggap boleh-boleh saja jika dilakukan, dengan syarat dihilangkan unsur yang didalamnya dianggap haram.

Bahkan dalam Islam juga sudah dijelaskan terkait rukun serta syarat dalam pernikahan. Syarat pernikahan berdasarkan ketetapan rukun nikah yaitu adanya calon pengantin pria dan wanita. Pada perkawinan Islam calon kedua pengantin tidak mahram, artinya tidak ada hubungan yang menghambat terjadinya perkawinan seperti hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda. Salah satu

contoh hubungan menjadi mahram ketika masa kecil kedua pengantin di asuh oleh seorang ibu yang kebetulan satu sesusuan, sehingga mereka terhalang untuk menikah. Larangan- larangan dalam pernikahan tersebut juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا
 (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا إِدْجِلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ آبَائِكُمْ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَإِنْ بَجَمْعِهِمَا الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۳)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu muda, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuannya sesusuan ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat di atas merupakan kriteria orang yang haram dinikahi, mereka adalah:

- a. Ibu kandung
- b. Anak-anakmu yang perempuan
- c. Sudara-saudaramu yang perempuan

- d. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
- e. Saudara-saudara Ibumu yang perempuan
- f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
- g. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
- h. Ibu-ibumu yang menyusui kamu
- i. Saudara perempuan sepersusuan
- j. Ibu-ibu isterimu
- k. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isterimu yang telah kamu campuri
- l. Isteri-isteri anak kandungmu.

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (pembesanan dan karena hubungan persusuan).⁶⁰

Bahkan dalam KHI, juga telah ditegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan jika ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan juga pertalian sesusuan. Namun, berbeda lagi dengan adat Jawa, dimana masyarakat salah satunya Desa Temboro masih berkeyakinan jika melangsungkan perkawinan tepat di bulan Suro akan timbul musibah nantinya, sehingga dilarang melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut. Sebenarnya bulan Suro atau Muharram menunjukkan arti penting yaitu 10 hari pertama bulan Suro. Sedangkan secara etimologi Muharram artinya bulan yang dimuliakan atau diutamakan. Dalam Islam bulan Muharram atau Suro termasuk salah satu dari empat bulan suci yaitu, Dzulqo'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ

⁶⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta; DU Publishing), 2011, 77-78

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَسِيمُ هـ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا تُقَاتِلُونَ نَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dia belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dua menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa*”.

Dikatakan bulan suci karena bulan Muharram penuh dengan berbagai peristiwa bersejarah para Nabi dan Rasul Allah SWT diantaranya:

- a. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Adam as meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah SWT, dan pada bulan itu juga Allah menerima taubat Nabi Adam as setelah ratusan tahun lamanya.
- b. Nabi Sulaiman as mendapat anugrah dari Allah SWT yaitu kerajaan yang besar yakni pada tanggal 10 Muharram.
- c. Nabi Yakub as disembuhkan dari semua penyakit dan pada bulan tersebut beliau juga dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf as.
- d. Pada bulan Asyura yaitu 10 Muharram Nabi Isa as dilahirkan dan diangkat ke langit oleh Allah SWT dari kekejaman kaum bani Israil.
- e. Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada bulan Muharram mendapat anugrah dari Allah dalam menepati hidayah Al-Qur'an yakni hijrahnya Rasulullah SAW.
- f. Diangkatnya Nabi Idris as ke tempat yang tinggi dan memperoleh derajat yang luhur.
- g. Nabi Musa as dan pengikutnya selamat dari Raja Fir'aun dan selamat menyebrangi laut Merah.
- h. Nabi Ibrahim as pada bulan Asuro dilahirkan dan terselamatkan dari siksaan api unggun raja Namrud.

- i. Nabi Nuh as bersama umatNya selamat dari banjir dan Taufan yang dahsyat dan merapat ke bukit judi
- j. Diterimanya taubat Nabi Yunus as dan beliau dikeluarkan dari perut ikan yang sangat besar yang terjadi pada bulan Asuro.
- k. Nabi Daud as dibersihkan dari dosa dan segala fitnah karena Nabi Daud as mengirimkan panglimanya yang memiliki istri yang sangat cantik hingga gugur.
- l. Dibebaskannya Nabi Yusuf as dari penjara Mesir karena tuduhan pemerkosaan pada Dewi Zulaikha, padahal Dewi Zulaikha yang mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina. ⁶¹

Mengingat banyak keutamaan dan pentingnya bulan Asyura dengan banyak kejadian atau peristiwa besar para Nabi yang mendapat anugrah dari Allah, maka tanggal 10 Muharram diperingati sebagai hari besar Islam. Maka bagi umat Islam yang suka berpuasa dianjurkan untuk puasa Asyura dengan memperbanyak amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Walaupun di Desa Temboro mayoritas penduduknya memiliki pendidikan Agama yang memadai bahkan banyak pondok pesantren yang telah berdiri, namun sebagian masyarakatnya tentu masih kental dengan budaya yang para leluhur turunkan pada mereka, terutamanya larangan menikah ketika bulan Suro. Pernikahan dalam Islam memang cukup terpenuhinya rukun dan syarat. Namun ada yang meyakini bahwa ketika melakukan pernikahan di bulan Suro akan berdampak tidak baik ketika sudah berkeluarga nantinya, diantaranya ekonomi bermasalah, sering cek-cok dengan pasangan, salah satu pasangan tersebut atau keluarga dari pasangan tersebut akan meninggal dunia. Padahal segala sesuatu baik masalah

⁶¹ Risma Aryanti dan Ashif Az Zafi, Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam, 347-351.

ataupun musibah yang dialami setiap pasangan dalam berumah tangga nanti datangnya dari Allah dan pastinya sudah Allah tetapkan, hal tersebut tentunya dianggap haram, dan kebiasaan seperti ini termasuk dalam '*urf fasid*'. '*Urf fasid*' yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, namun tradisi tersebut bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan hal tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang mematuhi larangan menikah di bulan Suro karena untuk menghindari musibah. Padahal dalam Islam tidak mengatur hal-hal yang membuat hari tersebut baik ataupun buruk ketika sudah melakukan perkawinan. Namun jika bulan Suro dianggap hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan hanya mengikuti tradisi leluhur saja serta tidak sampai ikut mematuhi larangan tersebut maka tidak bertentangan dengan syara'.

Dari analisis peneliti, kebanyakan masyarakat Desa Temboro terkait larangan menikah pada bulan Suro merupakan suatu kebiasaan atau adat yang masih kerap dilakukan. Mereka beranggapan apabila melanggar aturan tersebut akan mendatangkan kesialan setelah melangsungkan pernikahan. Sehingga tradisi tersebut secara '*urf*' dianggap sebagai '*urf fasid*'. Dan hanya sebagian kecil yang beranggapan bahwa tradisi adat tersebut hanya untuk menghargai dan menjaga keharmonisan masyarakat yang masih mempercayai larangan menikah di bulan tersebut, karena mayoritas masyarakat di Desa tersebut tidak bisa di paksa langsung untuk meninggalkan adat kebiasaan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan menikah dibulan Suro dalam adat Jawa di Desa Temboro apabila ditinjau dari segi diterima atau tidaknya dalam ‘*Urf*’, secara umum larangan tersebut termasuk dalam ‘*Urf* Fasid karena kebanyakan masyarakatnya masih meyakini bulan Suro sebagai bulan yang membawa sial karena bertepatan dengan menikahnya nyai Roro Kidul. Bahkan hanya sebagian kecil masyarakat yang menganggap larangan tersebut hanya untuk menghormati masyarakat lain dan menjadikan tradisi tersebut sebagai bagian dari budaya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap dampak tradisi larangan menikah di bulan Suro dalam adat Jawa yaitu akan mendatangkan musibah ketika sudah berumah tangga. Larangan tersebut dapat berdampak pada ekonomi yang sulit bahkan menyebabkan pasangan sering mengalami pertengkaran. Padahal dalam Hukum Islam hal tersebut tidak ada kaitannya, baik masalah ataupun musibah yang dialami setiap pasangan dalam berumah tangga datangnya dari Allah dan pastinya sudah Allah tetapkan, maka hal tersebut tentunya dianggap haram, dan semakin memperkuat posisi sebagai *Urf Fasid*, karena mengandung unsur kesyirikan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh kebiasaan adat, hendaknya tidak sampai mempercayai tradisi yang mengarah ke hal-hal mistik, dan harus mempercayai apa yang dikehendakan Allah, karena segala sesuatu serta musibah juga sudah Allah tetapkan. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang larangan menikah di bulan Suro.

2. Bagi Akademisi, penelitian ini merupakan awal dan lanjutkan dari penelitian terdahulu. Peneliti harap peneliti selanjutnya mampu memberi wawasan yang lebih menarik dan berguna kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abidin Slamet dan Amiruddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Basri Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hermansyah S, Erwin Owan, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021.
- Jamalludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Perss, 2016.
- Rahim Mif, *Qawa'id fihiyyah (inspirasi dan dasar-dasar penetapan hukum)*, Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2019.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *FIQH Dan Ushul fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmadi, *“Pengantar Metodologi Penelitian”*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam*, Lampung: Sinar Bakti, 2017.
- Rofiah Khusniati, *Studi Ilmu Hadis*, Ponorogo: IAIN PO Press, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, Jakarta; DU Publishing, 2011,
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: YASMI, 2018.

Referensi Jurnal Dan Skripsi

Ali, Muhamad Nur Ihwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga: Skripsi, 2013.

Aryanti Risma dan Az Zafi Ashif, Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Febrianti, Sherly Eka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Sinayan Sebagai Penjamin Keharmonisan Rumah Tangga*, IAIN Bukittinggi: Skripsi, 2019.

Huda, Miftahul, Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa, *Jurnal Episteme*, Vol. 12, 2, 2017.

Kartika, Yuni, *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2020.

Nisa, Umi Khoirun, *Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al-'adah Muhakkam (Studi Di Desa Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Skripsi, 2022.

Prasasti, Puput Dita, *Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Prespektif Hukum Islam*, IAIN Metro: Skripsi, 2020.

Rusdaya Bastri, *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuquha*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, 2015.

Sucipto, *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 7, 1 2015.

Sulfan Wandu, Eksistensi *'Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol 2, 1, 2018.

Yuliasih, Friska, *Makna Filosofis Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Skripsi, 2021.

Referensi Wawancara

Mustofa Alif, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 18 April 2024.

Sumarno, *Hasil Wawancara*. Temboro Magetan. 26 juni 2023.

Sulaiman, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 30 Juni 2023.

Sutikno, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 13 Juli 2023.

Susi, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 14 Juli 2023.

Sudir, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 13 Juli 2023.

Sukanto, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 13 Juli 2023.

Sapari, *Hasil Wawancara*, Temboro Magetan, 28 Juni 2023.

Referensi Undang-undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/W1/6/2023

Nama Informan : Sumarno

Profesi : Warga Masyarakat

Tanggal : 26 Juni 2023

Jam : 19.00-19.30

Disusun jam : 10.57

Tempat wawancara : Rumah Bapak Sumarno

Topik wawancara : Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa

Peneliti	Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Menurut cerita orang tua atau leluhur terdahulu, bahwa pada bulan Suro tersebut bertepatan dengan menikahnya nyai Roro Kidul.
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terkait larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Larangan menikah pada bulan Suro menurut orang Jawa atau adat Jawa memang tidak diperbolehkan. Pada bulan Suro atau Muharram, masyarakat disini dari dahulu sampai sekarang juga tidak ada yang berani melanggar ataupun melangsungkan pernikahan. Konon katanya jika melanggar aturan tersebut nanti setelah berumah tangga, akan muncul musibah atau kesialan.
Peneliti	Apakah anda berani menikah kan anak Bapak bertepatan dengan bulan Suro?
Informan	Seumpama saya pribadi disuruh menikahkan anak saya tepat pada bulan Suro, saya juga tidak akan berani melanggar.
Peneliti	Dalam Islam sudah jelas bahwa tidak ada pemilihan hari atau penentuan weton dalam dalam pernikahan, dan warga masyarakat pun tentunya juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi mengapa warga masyarakat masih tetap

	<p>mematuhi larangan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut?</p>
Informan	<p>Memang benar dalam Islam tidak ada penentuan hari serta bulan, namun kata orang tua dahulu, jangan pernah meninggalkan adat Jawa. Namun saya dulu percaya tidak percaya, pernah mencoba menanam kedelai, ketika bertepatan dengan hari kematian orang tua atau nenek. Dalam hati saya, apa hubungannya orang yang sudah meninggal dengan orang di dunia, dalam hal tanam menanam?. Kemudian tepat saat itu, kedelai yang saya tanam benar-benar tidak ada yang tumbuh. Memang pada saat dulu, saya pernah di wasiati atau di beri amanah, “jangan sekali-kali menanam atau mempunyai hajatan apapun pada saat bertepatan dengan meninggalnya anggota keluarga”. Jadi sampai saat ini saya tidak berani coba-coba lagi, entah memang seperti itu kebenarannya atau tidak, saya juga tidak tahu</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/W2/6/2023

Nama Informan : Sulaiman

Profesi : Warga Masyarakat

Tanggal : 30 Juni 2023

Jam : 10.40-11.20

Disusun jam : 19.00

Tempat wawancara : Rumah Bapak Sulaiman

Topik wawancara : Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa

Peneliti	Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Suro
Informan	Dalam adat Jawa, memang terdapat larangan-larangan tertentu dan apabila ada yang melanggar maka mereka yang akan menanggung akibatnya sendiri. Ada juga yang berkata bahwa terdapat banyak kejadian para nabi, serta menikahnya nyai Roro Kidul, bahkan orang-orang dahulu bilang “Orang Jawa jangan sampai meninggalkan adat Jawanya “
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terkait larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Menurut saya adat Jawa memang suatu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan, dan adat ini hanya untuk mengingatkan, dan semua tergantung pada masing-masing pasangan. Jika tetap ada yang ingin melakukan pernikahan pada bulan tersebut juga tidak masalah, karena kita tinggal di tanah Jawa, dan orang-orang dahulu bilang “Orang Jawa jangan sampai meninggalkan adat Jawanya “. Maka itu, kita harus tetap mengingat atau menghormati apa yang sesepuh atau orang tua dahulu katakan.
Peneliti	Apakah anda berani menikah kan anak Bapak bertepatan dengan bulan Suro?

Informan	Jujur, saya tidak berani jika menikahkan putra atau putri saya tepat pada bulan tersebut.
Peneliti	Dalam Islam sudah jelas bahwa tidak ada pemilihan hari atau penentuan weton dalam dalam pernikahan, dan warga masyarakat pun tentunya juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi mengapa warga masyarakat masih tetap mematuhi larangan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut?
Informan	Karena dalam masyarakat Jawa sudah tidak asing lagi terkait dengan larangan menikah di bulan Suro. Kata leluhur dahulu jangan menikah di bulan Suro, karena menepati dengan pernikahnya nyai Roro kidul yang meninggal di segoro kidul. Bahkan di bulan tersebut juga dilarang membuat bangunan rumah. Karena kata leluhur dahulu “Wong jowo ojo ninggalne adat Jawa” (orang Jawa jangan sampai meninggalkan adat jawanya). Karena akan dianggap bertentangan dengan sabdo kwalon nyai Roro kidul (ingin menentang adat tersebut)

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/W3/7/2023

Nama Informan : Sutikno

Profesi : Warga Masyarakat

Tanggal : 13 Juli 2023

Jam : 09.00-09.40

Disusun jam : 20.20

Tempat wawancara : Rumah Bapak Sutikno

Topik wawancara : Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terkait larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Terkait larangan menikah di bulan Suro, menurut saya tidak ada pantangan apapun ketika akan melangsungkan pernikahan di bulan tersebut, bagi saya semua hari itu baik. Bulan Suro atau Muharram merupakan tahun baru Hijriah, yang sama dengan bulan atau hari-hari lainnya, yaitu tidak ada hari buruk atau sial.
Peneliti	Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Saya hanya mendengar dari warga disini bahwa di bulan Suro banyak kejadian-kejadian para Nabi serta menikahnya nyai Roro Kidul. Namun saya tidak percaya terkait larangan menikah pada bulan Suro tersebut, namun ada yang mengatakan menikah di bulan Suro akan mendatangkan musibah atau halangan dalam rumah tangga nantinya, menurut saya semua itu tergantung manusianya. Jika seandainya kita khawatir akan terjadi musibah setelah menikah, ya mungkin saja juga akan terjadi. Namun jika sebaliknya, kita tidak mengkhawatirkan

	<p>apapun setelah melaksanakan pernikahan pada bulan Suro tersebut, bisa jadi juga tidak akan terjadi apapun dalam rumah tangga kita.</p>
Peneliti	<p>Apakah anda berani menikah kan anak Bapak bertepatan dengan bulan Suro?</p>
Informan	<p>Seandainya saya sendiri disuruh menikahkan anak saya tepat pada bulan tersebut, juga tidak masalah bagi saya. Karena setiap pasangan ketika sudah berumah tangga pasti ada ujiannya sendiri, jadi menurut saya, tergantung pada masing-masing pasangan tersebut.</p>
Peneliti	<p>Dalam Islam sudah jelas bahwa tidak ada pemilihan hari atau penentuan weton dalam dalam pernikahan, dan warga masyarakat pun tentunya juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi mengapa warga masyarakat masih tetap mematuhi larangan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut?</p>
Informan	<p>Memang benar, bahwa Islam juga tidak ada larangan semacam itu. Namun kebanyakan warga masyarakat disini masih sangat mempercayai aturan tersebut. Mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan Jawa yang nenek moyang turunkan. Jadi walaupun Islam tidak melarang terkait penentuan hari dan bulan, tradisi Jawa tersebut juga tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/W4/7/2023

Nama Informan : Bapak Sudir

Profesi : Warga Masyarakat

Tanggal : 13 Juli 2023

Jam : 09.50-11.30

Disusun jam : 18.30

Tempat wawancara : Rumah Bapak Sudir

Topik wawancara : Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terkait larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Tradisi larangan menikah di bulan Suro memang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang juga masih dilestarikan. Dahulu menurut para leluhur, dampak yang akan dirasakan jika tidak melaksanakan tradisi ini, nantinya akan tertimpa masalah seperti terjadi pertengkaran dalam berumah tangga atau tidak tentram, salah satu pasangan atau keluarganya akan meninggal dan bahkan ekonominya juga bisa bermasalah.
Peneliti	Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Dahulu pernah ada cerita bahwa, terdapat seorang Raja yang mempunyai hajatan di bulan Suro, dan Raja tersebut mengadakan pesta besar-besaran. Beliau mengadakan pengumuman bahwa, barang siapa rakyatnya yang tidak datang ke hajatan tersebut akan dihukum. Waktu dulu semua rakyat harus mendatangi hajatan sang Raja, karena ada hukuman dari sang Raja jika rakyatnya tidak datang
Peneliti	Apakah anda berani menikah kan anak Bapak bertepatan dengan bulan

	Suro?
Informan	Saya tidak berani mbak, jika bertepatan di bulan tersebut.
Peneliti	Dalam Islam sudah jelas bahwa tidak ada pemilihan hari atau penentuan weton dalam dalam pernikahan, dan warga masyarakat pun tentunya juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi mengapa warga masyarakat masih tetap mematuhi larangan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut?
Informan	Terkait larangan menikah di bulan Suro, memang masih sangat kental atau masih dianut dan dipercaya dikalangan masyarakat di desa ini terutamanya Jawa. Bahkan kebanyakan masyarakat di Desa ini tidak ada yang berani melanggar, karena salah satunya juga untuk menghormati sesepuh terdahulu di Desa ini.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/W5/7/2023

Nama Informan : Ibu Susi

Profesi : Pelaku Minakah di Bulan Suro

Tanggal : 14 Juli 2023

Jam : 19.50-20.20

Disusun jam : 09.00

Tempat wawancara : Rumah Ibu Susi

Topik wawancara : Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa

Peneliti	Bagaimana pendapat Ibu terkait larangan menikah di bulan Suro?
Informan	<p>Dulu saya dan suami saya tidak terlalu memperhatikan bulan pernikahan kami, dan jika ditanya mengenai larangan menikah di bulan Suro pun saya juga tidak terlalu paham. Hal tersebut pernah terjadi pada saya dan suami saya, dulu kami menikah tepat pada 11 Muharram. Ketika anak saya dulu masih kecil, saya pernah diberitahu oleh orang pintar, bahwa hidup saya itu tidak tenang. Dia juga mengatakan, ketika jodoh anak saya besok ketemu atau mendekati tahun ganjil, sebelum hari pernikahan akan mengalami musibah. Memang benar, anak saya saat itu menikah di tahun 2021 bulan 6, dan setelah lamaran di tahun 2020, anak saya waktu itu bekerja di koperasi dan mengalami masalah yang sampai saat ini belum selesai. Waktu itu, saya sudah mengingatkan suami saya, bahwa jangan mengambil pernikahan anak kita di tahun ganjil, namun suami tetap ingin melangsungkan pernikahan di tahun 2021. Tapi setelah itu saya dan suami saya merasakan akibatnya pada anak saya sendiri.</p>

Peneliti	Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Kata orang dulu, tepat di bulan Suro nyai Roro Kidul menikah.
Peneliti	Apakah anda berani menikah kan anak Ibu bertepatan dengan bulan Suro?
Informan	Tidak berani mbak, karena kami sadar kata sesepuh dahulu bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan tepat di bulan Suro.
Peneliti	Dalam Islam sudah jelas bahwa tidak ada pemilihan hari atau penentuan weton dalam dalam pernikahan, dan warga masyarakat pun tentunya juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi mengapa warga masyarakat masih tetap mematuhi larangan tersebut. Bagaimana pendapat Ibu terkait hal tersebut?
Informan	Salah satunya mungkin juga hanya untuk menghormati orang tua terdahulu mbak.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/W6/7/2023

Nama Informan : Sukamto

Profesi : Warga Masyarakat

Tanggal : 13 Juli 2023

Jam : 14.00-14.30

Disusun jam : 20.45

Tempat wawancara : Rumah Bapak Sukamto

Topik wawancara : Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terkait larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Bulan Suro merupakan bulan yang tidak diperbolehkan untuk menikah, selain itu bulan Mulud dan Saffar menurut orang Jawa juga kurang baik untuk melakukan hajatan ataupun upacara pernikahan.
Peneliti	Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Sejarah mengapa tidak diperbolehkan menikah pada bulan tersebut karena, dahulu dalam bulan Suro banyak sekali kejadian-kejadian para Nabi, seperti kisahnya Nabi Yunus yang ditelan ikan besar, dan dikeluarkan dari perut ikan tepat di bulan Asuro. Kemudian kisah Nabi Musa yang menyeberangi Laut dengan selamat, sedangkan Raja Fir'aun ditenggelamkan dalam laut merah. Sedangkan Nabi Yakub disembuhkan dari penyakitnya juga terjadi pada bulan Asuro, dan masih banyak lagi kisah kisah nabi lainnya.
Peneliti	Apakah anda berani menikah kan anak Bapak bertepatan dengan bulan Suro?
Informan	Saya tidak pernah menikahkan anak-anak saya tepat di bulan tersebut. Jika disuruh menikahkan di bulan tersebut, saya lebih baik memilih hari lain saja

	mbak.
Peneliti	Dalam Islam sudah jelas bahwa tidak ada pemilihan hari atau penentuan weton dalam dalam pernikahan, dan warga masyarakat pun tentunya juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi mengapa warga masyarakat masih tetap mematuhi larangan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut?
Informan	Karena kebiasaan orang terdahulu mbak, mau tidak mau kebanyakan orang mengikuti perkataan sesepuh yang ada di desa ini.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 07/W7/4/2024

Nama Informan : Ali Mustofa

Profesi : Tokoh Agama

Tanggal : 18 April 2024

Jam : 19.30-20.30

Disusun jam : 06.45

Tempat wawancara : Rumah Bapak Ali Mustofa

Topik wawancara : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro

Dalam Adat Jawa

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terkait larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Saya sebagai bapak milenial sebenarnya ya tidak apa-apa menikah di bulan Suro (Muharram). Tetapi untuk menghargai masyarakat sekitar yang masih mempercayai larangan tersebut lebih baik cari hari lain, karena kita harus menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Jika adat istiadat di daerah sini masih kental, jangan langsung dipaksa untuk meninggalkan. Nanti seiring berjalan waktu mereka juga pasti akan menyadari bahwa dalam islam tidak ada ketentuan yang membuat hari itu menjadi sial.
Peneliti	Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Kalau dari sudut pandang Islam yang saya ketahui, bulan Suro merupakan bulan yang dimuliakan. Seperti salah satu contohnya yaitu, diangkatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Sebenarnya terkait larangan menikah di bulan Suro lebih kepada adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat disini.
Peneliti	Apakah anda berani menikah kan anak Bapak bertepatan dengan bulan Suro?
Informan	Kalau Saya berani-berani saja tapi yaitu jika di kawasan ini masih menganut kuat

	keyakinan, lebih baik cari hari lain saja.
Peneliti	Dalam Islam sudah jelas bahwa tidak ada pemilihan hari atau penentuan weton dalam dalam pernikahan, dan warga masyarakat pun tentunya juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi mengapa warga masyarakat masih tetap mematuhi larangan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut?
Informan	Ya mungkin yang masih mempercayai larangan tersebut adalah orang-orang terdahulu yang adat kejawan dari nenek mereka masih sangat dipatuhi. Jadi wajar saja jika melihat fenomena tersebut, karena ini menyangkut adat istiadat. Saya yakin di luar negeri sana, jika ingin melangsungkan pernikahan tidak akan pusing mencari weton, hari baik ataupun menentukan dari arah rumah mereka yang menghadap kemana. Nikah ya sesuai ajaran islam yaitu terpenuhi rukun dan syarat. Karena disana tidak ada ajaran Jawa seperti disini.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 08/W8/6/2023

Nama Informan : Sapari

Profesi : Warga Masyarakat

Tanggal : 28 Juni 2023

Jam : 19.40-20.15

Disusun jam : 10.57

Tempat wawancara : Rumah Bapak Sapari

Topik wawancara : Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Adat Jawa

Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terkait larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Mengenai sejarah terkait larangan menikah di bulan Suro saya juga kurang begitu faham. Banyak cerita-cerita orang terdahulu, terutama terkait menikahnya nyai Roro Kidul, dan memang sebagian orang masih mempercayai cerita tersebut.
Peneliti	Bagaimana sejarah adanya larangan menikah di bulan Suro?
Informan	Saya hanya mengikuti bukan berarti percaya terhadap cerita-cerita orang terdahulu terkait menikahnya nyai Roro Kidul, memang sebagian orang masih mempercayai cerita tersebut, namun saya menggunakan bulan tersebut untuk hal ibadah seperti puasa, dan ibadah lainnya.
Peneliti	Apakah anda berani menikah kan anak Bapak bertepatan dengan bulan Suro?
Informan	Saya sebenarnya berani saja, tapi saya juga memiliki saudara yang adat kejawennya masih dijaga, pastinya mereka juga akan menyarankan untuk tetap memilihkan hari serta melihat weton ketika akan menikahkan anak saya.
Peneliti	Dalam Islam sudah jelas bahwa tidak ada pemilihan hari atau penentuan weton

	dalam dalam pernikahan, dan warga masyarakat pun tentunya juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi mengapa warga masyarakat masih tetap mematuhi larangan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut?
Informan	Masyarakat disini mematuhi tradisi larangan menikah dibulan Suro, karena tradisi yang telah turun temurun dan memang sulit untuk ditinggalkan.

DOKUMENTASI

Gambar 3.1: Wawancara bersama Bapak Sumarno (warga masyarakat)



Gambar 3.2: Wawancara bersama Bapak Sudir (warga masyarakat)



Gambar 3.3: Wawancara bersama Bapak Sulaiman (Sesepuh Desa)



Gambar 3.4: Wawancara bersama Bapak Sutikno (warga masyarakat)



Gambar 3.5: Wawancara bersama Bapak Susi (Pelaku pernikahan di bulan Suro)



Gambar 3.6: Wawancara bersama Bapak Sukamto (Tokoh Agama)



Gambar 3.7: Wawancara bersama Bapak Sapari (warga masyarakat)



RIWAYAT HIDUP

Nama : Selvi Ari Hayati

Tempat Tanggal lahir : Magetan 01 September 2000

Alamat : Ds. Temboro Rt.4 Rw. 4 Kec. Karas Kab.
Magetan

NIM : 101190168

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Riwayat Pendidikan : SDN Temboro 2 (2007 -2013)
SMPN 1 Karas (2013-2016)
SMAN 1 Sukomoro (2016-2019)